



**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR: 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di- Semarang
Pada tanggal : 21 April 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



Indra Surya
/Ign INDRA SURYA ↑

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah


Nomor : 13 / / 2016
Tanggal : 21 APRIL 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs. Ign. Indra Surya, M. Hum	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pembantu
2.	Anantha Aji Wicaksono, SH	Kepala Bagian Humas dan Pengkajian	PPID Pembantu
3.	Sudjarwoko, SH, M. Hum	Kasubag Humas dan Publikasi	Sekretaris
4.	Dra. Sri Yuli Andari	Kasubag Pengkajian dan Pengembangan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
5.	Noviani, SH	Kasubag Protokol dan Aspirasi	
6.	Samshullihin, SH, M. Si	Kepala Bagian Keuangan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Kristina Listyowati, SH	Kasubag Perencanaan dan Anggaran	
8.	Subarkah Hindiyanto, SH	Kepala Bagian Umum	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
9.	Wirandiyo, SH	Kasubag TU dan Kepegawaian	
10.	Bambang Edy W, SH, MKn	Kepala Bagian Persidangan Risalah dan Perundang-undangan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
11.	Paujan, SH, MHum	Kasubag Perundang-undangan	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU




Lampiran II : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Rakyat Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 13 / TH / 2016
Tanggal : 21 APRIL 2016

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2. PPID Pembantu, bertugas:
 - a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diaskes oleh masyarakat;
 - h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. PPID Pembantu bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dapat diaskes oleh publik.
Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu.
4. Sekretaris, bertugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
5. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :
 - a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;

- b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
6. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
- a. membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - g. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
- a. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
8. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
- a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;


SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Rakyat Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 13 / TH / 2016
Tanggal : 21 APRIL 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH**



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU

Ign. INDRA SURYA